



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.SWL

□□□

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

NAMA PEMOHON, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir, Kubang, 20 Agustus 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXX, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, Nomor HP XXXXX, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail XXXX@XXXX sebagai **Pemohon**;

Lawan

NAMA TERMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Palangki, 27 Juli 1989, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Nomor Register 80/Pdt.G/2024/PA.SWL, tanggal 16 Juli 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 6 April 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tertanggal 10 Juli 2024;

Salinan Putusan No. 80/Pdt.G/2024/PA.SWL Hlm. 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa disaat menikah, status Pemohon adalah Jejaka dan Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXX, Kabupaten Sijunjung, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian berpindah di rumah orang tua Pemohon di XXXXXX, Kota Sawahlunto, selama kurang lebih 3 bulan, dan terakhir kembali ke rumah orang tua Termohon di XXXXXX, Kabupaten Sijunjung, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikarunai satu orang anak, yang bernama: **NAMA ANAK**, NIK: -, Laki-laki, tempat tanggal lahir di XXXXX, 27 Oktober 2007, agama Islam, pendidikan kelas 2 SLTA, diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran, selama kurang lebih 4 tahun. Namun pada pertengahan tahun 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon sering pergi dari kediaman bersama, ketika Pemohon bertanya, Termohon hanya menjawab ada urusan, bahkan Termohon sering membantah Pemohon;
 - b. Termohon mempunyai hubungan khusus dengan lelaki lain, hal ini diketahui Pemohon dari saudara kandung Pemohon;
6. Bahwa pada pertengahan tahun 2011, Termohon sering keluar malam, bahkan tidak mepedulikan anak Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan, Termohon selalu berkata kasar dan kotor kepada Pemohon dan keluarga Pemohon;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2012, Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap Termohon yang masih tetap mempunyai hubungan khusus dengan lelaki lain, padahal Pemohon sudah berulang kali menasehati, namun Termohon tetap tidak mengakuinya, sehingga Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah

Salinan Putusan No. 80/Pdt.G/2024/PA.SWL Hlm. 2 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama, dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 11 tahun, sampai dengan sekarang;

9. Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXXXX, Kota Sawahlunto, sampai dengan sekarang;
10. Bahwa pada tahun 2013, Termohon datang ke rumah kakak kandung Pemohon dengan membawa anak Termohon dan lelaki lain yang bukan mahramnya;
11. Bahwa pada tahun 2015, kakak kandung Pemohon melihat Termohon sedang dalam keadaan hamil pada saat acara duka ibu kandung Pemohon;
12. Bahwa permasalahan Pemohon dengan Termohon tidak pernah dilakukan upaya damai;
13. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi. Oleh karena itu Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
14. Bahwa Pemohon tidak mau memberikan nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyyah, dikarenakan Termohon sudah mempunyai hubungan khusus dengan lelaki lain;
15. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto melalui Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan memutus Permohonan Cerai Talak ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Salinan Putusan No. 80/Pdt.G/2024/PA.SWL Hlm. 3 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak datang, maka Hakim menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon dan membina kembali keluarga yang harmonis dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak datang, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai karena sejak Agustus 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan orang tua Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta Termohon egois dan keras kepala, sehingga pada puncaknya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun. Pemohon juga memberikan keterangan tambahan secara lisan bahwa rumah tangganya tidak dapat rukun kembali karena Termohon telah menikah dengan laki-laki lain setahun setelah berpisah dari Pemohon. Oleh karenanya Pemohon memohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 10 Juli 2024, yang telah dibubuhi meterai Rp10.000,00, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P);

Salinan Putusan No. 80/Pdt.G/2024/PA.SWL Hlm. 4 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Pertama, **NAMA SAKSI 1**, Saudara kandung Pemohon, yang telah di sumpah di persidangan dan kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak 2010 mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon yaitu karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun;;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dan sudah tidak saling mempedulikan serta tidak saling menjalankan kewajiban satu sama lain sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Pemohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi Kedua, **NAMA SAKSI 2**, bibi Pemohon, yang telah di sumpah di persidangan dan kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun setahun, namun kemudian tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, ketika mereka berada di rumah orang tua Pemohon;

Salinan Putusan No. 80/Pdt.G/2024/PA.SWL Hlm. 5 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, yaitu karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan sering pergi dengan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dan sudah tidak saling mempedulikan serta tidak saling menjalankan kewajiban satu sama lain sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga telah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berkeinginan menjatuhkan talak dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, maka cukuplah kiranya Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan nomor 80/Pdt.G/2024/PA.SWL yang dikeluarkan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto tanggal 16 Juli 2024, serta berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 62/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal (*unus judex*), hal ini sejalan dengan pelaksanaan terhadap adagium *fiat justitia ruat caelum* dan implementasi dari asas "cepat" yang menghendaki proses peradilan berjalan tanpa adanya suatu hambatan. Maka pemeriksaan ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Salinan Putusan No. 80/Pdt.G/2024/PA.SWL Hlm. 6 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan berdomisili di Kota Sawahlunto, sedangkan Termohon berada di Kabupaten Sijunjung, yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Sawahlunto, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seharusnya perkara didaftarkan di tempat tinggal istri, akan tetapi karena Termohon tidak hadir dan tidak mengajukan eksepsi kompetensi relatif (*vide* Pasal 159 R.Bg.) maka Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bahwa ia dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Segar (*vide* bukti P), maka berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga patut dinyatakan Pemohon dan Termohon memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 26 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jjs.* Pasal 138 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023,

Salinan Putusan No. 80/Pdt.G/2024/PA.SWL Hlm. 7 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 145, 146, 149 ayat (1), dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg., maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon atau *verstek*;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur Mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sejak tahun 2010 yang disebabkan orang tua Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga pada puncaknya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak menggunakan haknya untuk menjawab dengan tidak memenuhi panggilan Pengadilan sehingga haknya telah gugur, meskipun demikian tidak serta merta ketidakhadiran Termohon dianggap sebagai pengakuan terhadap permohonan Pemohon, oleh karenanya untuk menghindari adanya kesepakatan perceraian serta kebohongan besar (*de groten langen*), maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tetap dikenai wajib pembuktian (*burden of proof*) dan harus membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti P berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, kedua bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHP dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 18 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum Dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik Dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai

Salinan Putusan No. 80/Pdt.G/2024/PA.SWL Hlm. 8 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Bentuk Lain, Dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti *a quo* memenuhi syarat materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan khusus atau *lex specialis* dalam hal perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, masing-masing bernama NAMA SAKSI 1 dan NAMA SAKSI 2;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg., telah diperiksa secara satu persatu (*secara terpisah*) sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg. dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan sebagaimana yang dimuat secara rinci dalam duduk perkara putusan ini, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. *juncto* 1906 BW. Di samping itu keterangan yang diberikan bersumber

Salinan Putusan No. 80/Pdt.G/2024/PA.SWL Hlm. 9 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dan dasar pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon mengalami secara langsung akibat terjadinya pertengkaran Pemohon dan Termohon yang terjadi sejak tahun 2010, serta keduanya mengetahui keadaan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon yaitu karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain. Selanjutnya kedua saksi Pemohon mengetahui bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun dan sampai sekarang tidak pernah kembali hidup bersama dan tidak saling mempedulikan satu sama lain, demikian pula pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Sehingga keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil Pemohon bahwa memang benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon dan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 6 April 2006 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa benar, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010;
- Bahwa benar, penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon yaitu karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa benar saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun;

Salinan Putusan No. 80/Pdt.G/2024/PA.SWL Hlm. 10 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, selama berpisah keduanya tidak pernah kembali bersama dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa benar telah ada usaha agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan petitum permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 menyatakan bahwa *"Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 atau selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun lebih dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain, sehingga fakta demikian tersebut sudah cukup membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar telah pecah (*broken marriage*) karena terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan sebab sebagaimana yang terungkap dalam rumusan fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa untuk memberikan izin menjatuhkan ikrar talak, harus dibuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dengan indikasi terjadinya pertengkaran dan/atau perselisihan;

Menimbang, bahwa dikatakan terjadi pertengkaran apabila ada interaksi antara suami dengan istri yang disertai dengan kata-kata dengan suara yang keras, roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan

Salinan Putusan No. 80/Pdt.G/2024/PA.SWL Hlm. 11 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di antara pasangan suami istri, sedangkan dikatakan terjadi perselisihan apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak mempedulikan pihak lain secara sengaja, baik dilakukan oleh suami ataupun oleh istri, maupun keduanya sudah saling tidak mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar telah pecah (*broken marriage*) karena sejak tahun 2020 terus menerus terjadi perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan sebab sebagaimana yang terungkap dalam rumusan fakta hukum di atas yang berakibat antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun secara berturut-turut dan selama kurun waktu tersebut keduanya tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak saling melaksanakan kewajiban satu sama lain, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini ternyata tidak ada perubahan sikap dari Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon bahkan sudah berkeyakinan penuh untuk bercerai dengan Termohon, padahal Hakim telah berusaha mendamaikan secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 huruf b 2) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

Salinan Putusan No. 80/Pdt.G/2024/PA.SWL Hlm. 12 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak mungkin lagi terwujud, karena antara keduanya sudah saling tidak menyayangi dan bahkan pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemudharatan* yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, sedangkan perceraian sebagaimana keinginan Pemohon adalah sebuah *kemudharatan* yang lain dan merupakan hal yang dibenci oleh Allah, oleh karenanya Hakim berpedoman kepada ajaran syari’at Islam dalam menyikapinya, di mana berlaku ketentuan agar “*Jika ada dua mafsadah (keburukan) yang bertentangan, maka pilih yang lebih ringan mudlarnya*”, hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرًّا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَمًا

Artinya: “*Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar manfaatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudlarnya*”;

Mengingat Firman Allah SWT dalam Al Qur’an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِمَا طَلَّقْتُمُوهُنَّ أَهْلَهُنَّ وَأَنْتُمْ فَاعِلُونَ

Artinya : “*Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karenanya permohonan Pemohon

Salinan Putusan No. 80/Pdt.G/2024/PA.SWL Hlm. 13 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka izin yang diberikan kepada Pemohon yaitu, Pemohon dapat menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 70 Ayat (3)-(6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa Hakim membuat penetapan yang isinya dinyatakan bahwa perkawinan dinyatakan putus sejak ikrar talak diucapkan, dan terhadap penetapan dimaksud berlaku ketentuan dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut yang berkaitan langsung dengan Pasal 84 dan 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga dengan demikian sepanjang menyangkut perkara cerai talak yang dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah adalah penetapan ikrar talak, bukan putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonannya angka 3, oleh karena permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Salinan Putusan No. 80/Pdt.G/2024/PA.SWL Hlm. 14 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah, oleh Asyrof Syarifuddin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung RI nomor 62/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 13 Februari 2019. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan secara elektronik oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dengan mengunggah salinan putusan ke dalam sistem informasi Pengadilan dibantu oleh Suhendra, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Pemohon dinyatakan hadir secara elektronik, tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

TTD

Asyrof Syarifuddin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Suhendra, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp. 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp. 10.000,00
 - d. Pemberitahuan : Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon : Rp. 0,00
4. Biaya Panggilan Termohon : Rp. 12.000,00
5. Biaya Pemberitahuan : Rp. 12.000,00

Salinan Putusan No. 80/Pdt.G/2024/PA.SWL Hlm. 15 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Salinan Putusan No. 80/Pdt.G/2024/PA.SWL Hlm. 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)